

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR INDUK SENAKEN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

Charis Purnomo¹, Bambang Irawan², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang ada didalamnya.

Jenis penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif, fokus pelitian berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat didalamnya. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Kepala UPTD Pasar Induk Senaken dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Dinas PERINDAGKOP&UKM Kabupaten Paser. Sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pegawai UPTD, serta beberapa pedagang di Pasar Induk Senaken. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 11 tentang pengelolaan dan pembinaan pasar pada Pasar Induk Senaken belum berjalan dengan baik, karena komunikasi belum optimal pada transmisi kepada pedagang, sumber daya informasi tentang cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan yang belum tersedia, selain itu fasilitas yang belum memadai pada ketersediaan dan pengelolaan, disposisi yang menyangkut pada komitmen pelaksana yang belum baik dan struktur birokrasi yang didalamnya belum tersedia Standard Operating Procedures (SOP). Faktor penghambat terdapat pedagang yang melakukan pindah tangan kios berjualan tanda izin bupati, masih ada pedagang yang menyewakan teras tokonya kepada pedagang ilegal, dan pengguna pasar kurang memperhatikan kebersihan pasar.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pembinaan dan Pengelolaan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara membangun fasilitas-fasilitas umum yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya seperti pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah.

Penerapan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional pada Pasar Induk Senaken yang ada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Pasar Induk Senaken mempunyai peran signifikan di daerah Kecamatan Tanah Grogot. Pasar Induk Senaken tumbuh dan berkembang sebagai simbol dari pertukaran barang dan jasa yang kemudian membangkitkan berbagai aktivitas didalam Kecamatan Tanah Grogot. Pasar Induk Senaken telah menjadi ruang publik, tempat dimana masyarakat desa berkumpul dan membangun relasi sosial di antara mereka. Pengelolaan dan pembinaan Pasar Induk Senaken diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser sebagai instansi pemerintah Kabupaten Paser yang juga diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan pasar lainnya di wilayah Kabupaten Paser dan dibantu oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Induk Senaken.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dalam melihat upaya Implementasi Peraturan Daerah diatas pada Pasar Induk Senaken terdapat beberapa masalah yang mengganggu jalannya kegiatan di Pasar Induk Senaken yaitu sering terjadi pindah tangan hak guna pakai dari satu pedagang kepedagang yang lain tanpa melalui izin bupati, banyak pedagang yang menyewakan teras toko/kios berjualannya kepada pedagang ilegal yang tidak memiliki lahan berjualan, tidak memiliki izin berjualan dan tidak membayar tarif retribusi kepada pemerintah dan banyak masyarakat sebagai pengguna pasar tidak sadar akan kebersihan

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot?

Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nasucha (Pasolong, 2014:39) adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Pendapat lain dikemukakan Indiahono (2009:18) bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna admistrasi publik akan lebih kental. kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab dalam Tahir (2014:55) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Selanjutnya dalam implementasi kebijakan terdapat dua jenis pendekatan dalam model implementasi kebijakan yaitu *top-down* dan *bottom-up*.

Pengertian Pasar

Menurut Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Berbeda dengan pasar modern, pasar tradisional sejatinya memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Diantaranya adalah lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah dan sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli.

Pengertian Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980:41) mendefinisikan pengelolaan adalah sesuatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama halnya dengan Harsyono yang mengatakan (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian Pembinaan

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya maka definisi konsepsional mendefinisikan Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar adalah upaya dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat bermanfaat di masyarakat melalui tahapan-tahapan yang teratur dengan mengelola jalannya kegiatan yang ada di dalam pasar untuk mengurangi dampak terjadinya masalah dan memberikan pembinaan untuk memberikan pembelajaran dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada para pengurus dan pengguna pasar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dengan mengambil judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser, maka jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode

tertentu. Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser” adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser.
 - a. Komunikasi,
 - b. Sumber daya,
 - c. Disposisi,
 - d. Struktur Birokrasi.
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi sebagai sumber data untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi,
 - b. Wawancara,
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dalam Emzir (2010:134) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian data dan (4) penyimpulan/ verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya sangat tergantung pada faktor komunikasi, yaitu kemampuan implementor dalam melakukan sosialisasi dan mengetahui yang harus dilakukan. Agar pengimplementasiannya dapat berjalan lebih efektif, implementor harus bertanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan, dan dalam proses pengimplementasiannya kebijakan harus di transmisikan dan dikordinasikan kepada personil dengan baik, jelas, akurat dan konsisten.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam komunikasi yang didalamnya terdapat ketiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken dapat dikatakan bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik karena pada indikator transmisi belum berjalan dengan baik yaitu transmisi kebijakan dari pelaksana kepada pedagang yang menjadi objek kebijakan. Transmisi hanya sampai kepada para pelaksana secara jelas dan konsisten

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan juga sangat tergantung pada sumber daya, yang didalamnya terdapat empat indikator yaitu sumber daya manusia yang mencakup jumlah dan kompetensi, informasi tentang cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan, sumber daya wewenang sebagai legitimasi pelaksana dalam kegiatannya dan sumber daya fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken belum dapat memenuhi variabel sumber daya yang karena dalam praktiknya pemanfaatan sumber daya belum maksimal dalam ketersediaan maupun pengelolaan khususnya pada sumber daya informasi yaitu tentang cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan. Selanjutnya juga terjadi hal yang sama pada sumber daya fasilitas yaitu ketersediaan pos ukur ulang dan ruang menyusui. Diluar dari dua indikator tersebut yaitu sumber daya staf dan sumber daya wewenang telah tersedia dan mencukupi.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan motivasi pelaksana kebijakan, komitmen adalah kemauan yang tinggi untuk melaksanakan program, kejujuran yang mempengaruhi arah jalannya program dan taat dengan aturan hukum yang ada

sehingga terhindar dari penyimpangan dan dalam kegiatannya para pelaksana diatur di dalam birokrasi dan diberikan insentif.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa disposisi belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena terdapat keluhan tentang adanya stakeholder yang merupakan pengelola Pasar Induk Senaken melakukan ketidakadilan. Selanjutnya untuk pengaturan birokrasi dalam hal menjaga kualitas dagangan dan melakukan pembinaan tentang kesehatan barang dagangan kepada pedagang pengelola Pasar Induk Senaken melakukan pembagian tugas dengan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Paser secara berkala. Selanjutnya untuk penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan di tentukan oleh Dinas Perindagkop&UKM Kabupaten Paser. Terakhir dalam pemberian insentif kepada agen pelaksana diluar Aparatur Sipil Negara (ASN).

Struktur Birokrasi

Dalam menerapkan suatu kebijakan perlu adanya struktur birokrasi yang baik. Meski sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan, jika struktur organisasi memiliki masalah maka dapat mengganggu koordinasi dalam upaya implementasi kebijakan. Karena dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks maka diperlukan kerja sama dari banyak pelaksana maka diperlukan struktur organisasi yang baik di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya SOP (Standard Operating Procedures) yang secara khusus dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken. meski dalam kegiatan pengelolaan dan pembinaan Pasar Induk Senaken yang hanya terdapat SOP pungutan retribusi dan kebersihan. Fragmentasi pembagian tugas antara Dinas Perindagkop &UKM Kabupaten Paser sebagai pembina dan pengawas UPTD Pasar di seluruh kabupaten Paser dan UPTD Pasar Induk Senaken.

Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara bahwa dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken terdapat beberapa masalah yaitu asih terdapat banyak pedagang yang melakukan pindah tangan kios berjualan tanda izin bupati terlebih dahulu, adanya pedagang yang menggunakan teras tokonya untuk disewakan kepada pedagang ilegal, Kebersihan yang tidak diperhatikan oleh pedagang, pembeli dan pengguna lainnya.

Pembahasan Komunikasi

Dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2016:136) komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu:

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan; (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Itu karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam komunikasi yang didalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken dapat dikatakan bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik karena pada indikator transmisi belum berjalan dengan baik yaitu transmisi kebijakan dari pelaksana kepada pedagang yang menjadi objek kebijakan. Transmisi hanya sampai kepada para pelaksana secara jelas dan konsisten.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken. tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparan sebelumnya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara realitas yang ada dengan teori yang diungkapkan bahwa idealnya dalam implementasi suatu kebijakan masyarakat atau khususnya para pedagang yang menjadi objek kebijakan mengetahui apa yang mengatur, mengelola dan membina mereka sehingga pelaksana akan lebih mudah melakukan pengelolaan dan pembinaan di Pasar Induk Senaken karena pihak yang mengatur dan pihak yang diatur saling mengetahui dasar hukum atau kebijakan yang berlaku sehingga masyarakat juga dapat mengetahui jika ada pelaksana yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut Edward III dalam Agustino (2016:136), dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, mamadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
4. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken belum dapat memenuhi variabel sumber daya karena dalam praktiknya pemanfaatan sumber daya belum maksimal dalam ketersediaan maupun pengelolaan khususnya pada sumber daya informasi yaitu tentang cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan. Selanjutnya juga terjadi hal yang sama pada sumber daya fasilitas yaitu ketersediaan pos ukur ulang dan ruang menyusui. Diluar dari dua indikator tersebut yaitu sumber daya staf dan sumber daya wewenang telah tersedia dan mencukupi.

Fakta tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken sumber daya belum sepenuhnya tersedia dan dikelola dengan baik, karena sumber daya informasi yang menyangkut dua hal yaitu tentang cara melaksanakan kebijakan yang digunakan pelaksana dalam menjalankan tugasnya dan data kepatuhan pelaksana belum ada sebagai acuan dalam melihat kinerja pelaksana. Selanjutnya sumber daya fasilitas juga masih kurang karena tidak tersedianya fasilitas pos ukur ulang yang sangat dibutuhkan oleh para pembeli dan pedagang untuk mengecek berat barang yang diperjual belikan, ketidakadaan tersebut dikarenakan tugas ukur ulang diberikan kepada UPTD Meterologi Kabupaten Paser yang tugasnya pun belum berjalan dengan baik dan rutin

Disposisi

Disposisi atau sikap merupakan hal penting lainnya menurut Edward III dalam Agustino (2016:136), didalamnya terdapat indikator yang menjadi acuan untuk menilai keberhasilan suatu disposisi yaitu:

1. Efek Disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan – kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pengaturan birokrasi; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
3. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah keenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menambah faktor pendorong yang membuat para

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa terdapat keluhan tentang adanya *stakeholder* yang merupakan pengelola Pasar Induk Senaken melakukan ketidakadilan karena menindak saat terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Pasal 6 Ayat 3. Pengaturan birokrasi dalam hal menjaga kualitas dagangan dan melakukan pembinaan tentang kesehatan barang dagangan kepada pedagang pengelola Pasar Induk Senaken melakukan pembagian tugas dengan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Paser secara berkala. Selanjutnya untuk penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken yaitu UPTD di tentukan oleh Dinas Perindagkop&UKM Kabupaten Paser. Terakhir dalam pemberian insentif kepada agen pelaksana diluar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pemberian insentif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken.

Fakta tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken terdapat ketidaksesuaian pada indikator efek disposisi karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan isi kebijakan. Disisi lain pengaturan birokrasi telah berjalan dengan baik dengan adanya pembagian tugas dalam pengelolaan dan pembinaan Pasar Induk Senaken. Terakhir insentif di ketahui bahwa hanya diberikan kepada pelaksana yang berpangkat ASN saja.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dianggap penting karena tanpa adanya implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks karena melibatkan banyak orang didalamnya. Menurut model kebijakan yang berspektif top-down dikembangkan oleh Edward III dalam Agustino (2016:136) Struktur Birokrasi memiliki indikator yaitu:

1. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparat, administratif, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pada setiap harinya. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawabberbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja, yang sesuai dengan bidangnya masing – masing. Dengan terfragmentasinya

struktur birokrasi maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompten.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) yang secara khusus dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken. meski dalam kegiatan pengelolaan dan pembinaan Pasar Induk Senaken yang hanya terdapat SOP pungutan retribusi dan kebersihan. Fragmentasi pembagian tugas antara Dinas Perindagkop &UKM Kabupaten Paser sebagai pembina dan pengawas UPTD Pasar di seluruh kabupaten Paser dan UPTD Pasar Induk Senaken.

Fakta tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaannya, yang ada hanya SOP pungutan retribusi dan kebersihan. Selanjutnya dalam fragmentasi pembagian tugas antara Dinas Perindagkop &UKM Kabupaten Paser sebagai pembina dan pengawas UPTD Pasar di seluruh kabupaten Paser dan UPTD Pasar Induk Senaken dapat di katakan sudah tersedia dalam tugas dan fungsi serta korelasi jabatanmasing-masing.

Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini, tidak semua kebijakan yang diimplementasikan benar-benar dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Kegagalan dalam implementasi sebuah kebijakan mungkin saja dapat terjadi, yang dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dengan mengetahui sebab tersebut maka dapat dilihat yang terjadi tentang penjelasan faktor penghambatnya, dan nantinya dapat memberi bantuan dalam mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken. Ditemukan 3 penghambat yaitu:

1. Masih terdapat banyak pedagang yang melakukan pindah tangan kios berjualan tanda izin bupati terlebih dahulu. Tentunya hal tersebut menyalahi aturan tentang izin hak sewa tempat berjualan yang terdapat pada peraturan daerah yang seharusnya melalui izin bupati terlebih dahulu. Selain itu juga dapat mengganggu dalam penentuan hak sewa tempat berjualan bagi pedagang yang ingin menyewa tempat tersebut yang telah melalui proses pembuatan izin resmi.

2. Adanya pedagang yang menggunakan teras tokonya untuk disewakan kepada pedagang ilegal. Menurut keterangan dari UPTD Pasar Induk Senaken tidak pernah memberika izin kepada pedagang ilegal. Untuk penanganannya masih belum maksimal dalam penertipannya, hal itu dikarenakan Pasar Induk Senaken merupakan tempat yang strategis untuk berjualan disetiap harinya, khususnya bagi pedagang bermodal kecil atau pedagang yang menjual hasil pertaniannya sendiri.
3. Kebersihan yang tidak diperhatikan oleh pedagang, pembeli dan pengguna lainnya. Meski terdapat tindakan yang diambil adalah dengan memposisikan petugas kebersihan disetiap blok Pasar Induk Senaken, pembersihan dilakukan 2(dua) kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Namun belum dikatakn maksimal kebersihan di pasar tradisional yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat tentunya juga banyak menghasilkan sampah jika tidak ada kesadaran dari pedagang dan pembeli sebagai pengguna pasar, serta upaya pembinaan dari pemerintah sebagai pengelola.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, karena belum maksimalnya pengelolaan dan ketersediaan pada variabel sumber daya dan variabel struktur birokrasi, serta belum berjalan dengan baiknya variabel disposisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan variabel dalam model kebijakan menurut Edward III sebagai berikut:

1. Variabel komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi dapat dikatakan bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik karena hanya ditransmisikan kepada para pelaksana dan telah jelas menjadi aturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pembinaan diseluruh wilayah Kabupaten Paser serta secara konsistensi menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser sejak tahun 2007 hingga sekarang, namun pedagang yang menjadi objek kebijakan belum ditransmisikan tentang kebijakan.
2. Variabel sumber daya dengan indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas dapat dikatakan bahwa untuk sumber daya belum berjalan dengan baik, meski pada sumber daya staf dan sumber daya wewenang yang dimiliki UPTD Pasar Induk Senaken telah cukup memadai. Namun pada sumber daya informasi dan sumber daya fasilitas belum memadai. Karena pada sumber daya informasi tidak ada SOP khusus dalam implementasi Peraturan Daerah, pelaksana hanya berpedoman dari isi peraturan daerah tersebut serta SOP pungutan retribusi dan kebersihan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan mereka masing-masing, serta tidak terdapat data

- kepatuhan. Sedangkan pada sumber daya fasilitas secara ketersediaan maupun pengelolannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 5 dan Pasal 7 dan pengelolaan sumber daya fasilitas yang sudah adapun belum maksimal.
3. Variabel disposisi (sikap) dengan indikator efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif dapat dikatakan bahwa disposisi (sikap) belum berjalan dengan baik, karena indikator efek disposisi tidak sesuai dengan variabel disposisi dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar. Pengaturan birokrasi dapat dilihat dengan menunjuk dinas lain yang lebih kompeten dalam membina pedagang, serta dalam penunjukan dan pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan ditentukan oleh dinas. Terakhir dalam pemberian insentif hanya diberikan kepada ASN.
 4. Terakhir variabel struktur birokrasi dengan indikator (*Standard Operating Procedures*) SOP dan Fragmentasi dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) yang secara khusus dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken. Meski telah tertulis dengan jelas sudah terdapat adanya fragmentasi.
 5. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken yaitu masih terdapat banyak pedagang yang melakukan pindah tangan kios berjualan tanda izin bupati terlebih dahulu, adanya pedagang yang menyewakan teras tokonya kepada pedagang ilegal, Kebersihan yang tidak diperhatikan oleh pedagang, pembeli dan pengguna lainnya.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar pada Pasar Induk Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya SOP yang bisa dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam melaksanakan peraturan daerah yang mencakup berbagai kegiatan didalamnya yaitu pengelolaan izin hak guna pakai tempat berjualan; retribusi pemakai tempat berjualan, retribusi sampah, dan retribusi parkir; pengelolaan sampah dari lokasi pasar hingga sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); Penataan pedagang kaki lima di dalam pasar; Pembinaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2. Perlu adanya upaya untuk melengkapi dan memperbaiki pengelolaan sumber daya fasilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 5 dan Pasal 7.
3. Perlu adanya pengawasan dan penertipan secara rutin dan berkala yang dilakukan Dinas PERINDAGKOP&UKM Kabupaten Paser serta UPTD Pasar Induk Senaken untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi penghambat.
4. Perlu adanya pengadaan tera ulang dalam jangka waktu lebih rutin bekerjasama dengan UPTD Metrtologi Kabupaten Paser
5. Perlu adanya SOP khususnya yang mengatur saat terjadinya keadaan darurat di Pasar seperti saat terjadi bencana alam maupun musibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2* Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta.

Dokumen-Dokumen

- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISONAL DAN TOKO MODERN
- PERATURAN MENTRI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
SARANA PERDAGANGAN
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR